

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kemajuan suatu negara bisa dinilai dari beberapa indikator, salah satunya yaitu tercapainya kemakmuran masyarakat dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana suatu negara berkembang dalam hal kehidupan, industri, infrastruktur, dan aspek lainnya. Tingkat kemajuan ekonomi suatu negara dapat menjadi daya tarik negara lain untuk menjalin hubungan kerja sama. Indonesia masih termasuk kategori negara berkembang dan berupaya untuk meningkatkan statusnya menjadi negara maju. Apalagi sekarang perekonomian Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sulit pasca Covid-19 atau disebut resesi. Dalam perekonomian Indonesia sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai pendapatan pajak yang diterima setiap tahunnya.

Tabel 1 : Penerimaan Pajak Pada APBN Tahun 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Total Pendapatan	Total Presentase Pendapatan Pajak
2018	Rp 1.518.789,80	Rp 1.943.674,90	78,14%
2019	Rp 1.546.141,90	Rp 1.960.633,50	78,86%
2020	Rp 1.285.136,32	Rp 1.647.783,35	77,99%
2021	Rp 1.547.841,10	Rp 2.011.347,10	76,96%
2022	Rp 1.924.937,50	Rp 2.436.877,80	78,99%

Sumber : www.bps.go.id

Pajak adalah suatu tanggung jawab yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang memiliki kewajiban pajak untuk menunjang perekonomian Indonesia. Pajak sendiri bersifat memaksa yang telah tertulis di Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia mengikuti pendekatan *self-assessment* yang memberikan keputusan kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Resmi, 2019: 11). Berdasarkan Tabel 1, penerimaan pajak di Indonesia mendominasi pendapatan negara dengan porsi melebihi 75 persen setiap tahunnya. Hal ini menjadikan pajak menjadi penopang dalam menjalankan kegiatan pembangunan suatu negara.



Sumber : www.Tbrights.com

Gambar 1 : Produk Domestik Bruto Anggota G20 Tahun 2022 dalam Triliun Rupiah

Namun, sesuai Gambar 1 dapat dilihat bahwa Negara Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dibandingkan dengan negara-negara yang termasuk dalam G20 lainnya. Indonesia menempati posisi kelima negara terbawah berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal Ini dikarenakan penerimaan pajak di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih jauh dari rata-rata sebagian besar negara G20. Meskipun demikian, potensi Indonesia terlihat dalam pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi setiap tahunnya, yang berpotensi meningkatkan rasio pajak di masa mendatang melampaui rata-rata dengan diimbangi pemantauan yang memadai (Arizal, 2023).

Penerimaan pajak dari sektor perusahaan disesuaikan dengan perhitungan badan usaha masing-masing berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh. Dalam situasi yang mendukung pertumbuhan aktivitas produksi dan operasional perusahaan, salah satu aspek yang harus terus diikuti perkembangannya adalah strategi perusahaan. Perkembangan strategi perusahaan bertujuan untuk mencapai hasil utama yaitu meningkatkan laba dan mengurangi pengeluaran, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Sementara itu, tidak banyak terjadi perubahan pada perkembangan peraturan perpajakan yang memberlakukan pengenaan pajak terhadap keuntungan perusahaan global. Perusahaan akan menggunakan situasi tersebut untuk menghindari kewajiban pajak. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk hambatan dalam proses pemungutan pajak, sehingga pengurangan penerimaan kas terjadi dalam negara. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dijelaskan sebagai tindakan yang sah, seperti mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan. Sementara penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) dijelaskan sebagai tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum dan ilegal. Masalah sebenarnya dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas dari otoritas. Pada acara G20, Sri Mulyani menjelaskan bahwa masih banyak negara berkembang yang terancam dengan adanya penghindaran pajak yang mengancam jalannya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara (Hidranto, 2023).

Berdasarkan Santoso (2020), dalam "*Tax Justice Network: The State of Tax Justice 2020 - Tax Justice in the time of Covid-19*" menyatakan bahwa dampak dari praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar 4,86 miliar dolar AS setiap tahunnya bagi Indonesia. Angka tersebut setara dengan total 68,7 triliun Rupiah apabila menggunakan nilai tukar Rupiah pada penutupan pasar *spot* sekitar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Sekitar 4,78 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan sekitar 67,6 triliun Rupiah, diperoleh dari praktik penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara itu, sejumlah 78,83 juta dolar AS atau sekitar 1,1 triliun Rupiah berasal dari pembayaran pajak oleh individu.

Tabel 2 : Penerimaan Pajak dan Rasio Pajak Tahun 2021-2022


Sektor Industri	2021		2022	
	Penerimaan Pajak (Rp triliun)	Tax ratio (%)	Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Tax ratio (%)
Industri pengolahan	458,1	14,0	583,9	16,3
Perdagangan	340,5	15,5	484,2	19,2
Jasa keuangan dan asuransi	199,7	27,1	215,7	26,6
Pertambangan	77,4	5,1	168,9	7,1
Konstruksi dan <i>real estate</i>	91,3	4,1	83,4	3,5

Sumber : www.alinea.id

Pada Tabel 2 menunjukkan sektor penyumbang penerimaan pajak beserta rasio pajak pada tahun 2021-2022 terendah adalah perusahaan konstruksi dan *real estate*. Menurut Fajry Akbar, seorang ahli perpajakan dari *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*, rendahnya tingkat pajak bisa terjadi karena sektor-sektor industri tidak bekerja dengan baik. Sektor properti telah lama menjadi pilihan bagi seseorang pendapatan tinggi untuk menyembunyikan keuntungan, biasanya dengan memanipulasi harga properti. Hal ini merupakan cara yang sudah lama diterapkan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan dapat dengan mudah dipindahkan dan disembunyikan.

Industri properti dan *real estate* juga dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak dan tindakan pencucian uang dengan cara tidak melaporkan transaksi yang terjadi dan penggunaan data palsu dalam proses transaksi. Seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2, sektor konstruksi dan properti menyumbang sekitar 4,1% dari total Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2022,

rasio pajak dalam sektor konstruksi dan properti bahkan semakin menurun, mencapai tingkat sebesar 3,5% (Azzahra, 2023). Berikut ini merupakan grafik kontribusi pajak dari sektor konstruksi dan *real estate* pada tahun 2018-2022.



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Gambar 2 : Kontribusi Pajak Sektor Konstruksi dan *Real Estate* Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa Sektor Konstruksi dan *Real Estate* berkontribusi dalam pendapatan negara pada tahun 2018-2022. Sektor Konstruksi dan Real Estate terdiri dari Sektor Properti & Real Estate serta Sektor Konstruksi Bangunan. Pada tahun 2019, kontribusi pajak mengalami kenaikan. Namun, kontribusi yang diberikan sektor konstruksi dan *real estate* dalam penerimaan pajak tahun 2019-2022 terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2022, kontribusi pajak yang diberikan hanya 4,10%.

Penurunan kontribusi pajak sektor konstruksi dan *real estate* terjadi sebagai dampak dari perubahan dalam sistem pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) terhadap transaksi dengan Pemerintah. Awalnya, PPN dikumpulkan oleh Bendahara atas nama Wajib Pajak (WP) rekanan, bendahara bertindak sebagai perantara dalam proses pemungutan pajak untuk memastikan bahwa kewajiban pajak rekanan atau mitra bisnis dipenuhi dengan tepat. Namun, sekarang penerimaan pajak dikumpulkan atas nama Bendahara atau Platform sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 58 dan 59 tahun 2022 (Kemenkeu, 2023). Platform mengacu pada pengumpulan penerimaan pajak dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi melalui sistem elektronik yang dikelola pemerintah.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Awaliah dkk. (2022), menyebutkan bahwa upaya untuk mengurangi kewajiban pajak selama tahun 2016-2020 umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor properti dan *real estate*. Peningkatan dalam kecenderungan mengurangi kewajiban pajak mencapai puncaknya pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini dipicu oleh dampak pandemi *Covid-19*, dimana banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar. Berdasarkan Syahputra (2022), usaha untuk menunjang perkembangan sektor ini, pemerintah banyak memberikan insentif pajak. Insentif ini berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya bagi konstruksi rumah sederhana, sangat sederhana, rumah susun sederhana, serta pembebasan PPN.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah harga transfer. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Pamungkas & Setyawan (2022), menyebutkan bahwa perusahaan dapat menggunakan transaksi dengan

pihak terkait sebagai sarana untuk mengelakkan pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar. Penghindaran pajak dilakukan oleh entitas yang memiliki hubungan khusus (istimewa) di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, melibatkan penyesuaian harga transfer. Utami & Irawan (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara agresivitas harga transfer dengan upaya penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat agresivitas harga transfer suatu entitas, semakin besar kemungkinan dilakukannya penghindaran pajak, terutama melalui harga transfer oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa di negara-negara dengan tarif pajak rendah. Namun, temuan tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan Rohmah & Romadhon (2023) yang menyimpulkan bahwa harga transfer tidak memiliki dampak pada upaya penghindaran pajak. Hal tersebut karena transaksi yang terjadi antar divisi mayoritas adalah barang setengah jadi, sehingga manajemen memberikan harga yang lebih rendah agar dapat bersaing dengan kompetitor atau mendapatkan laba yang lebih tinggi dari Harga Pokok Produksi (HPP).

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah pertumbuhan penjualan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariesta & Purwaningsih (2022), pertumbuhan penjualan adalah cara perusahaan mengukur seberapa baik tingkat penjualannya dengan membandingkan selisih penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan hasilnya dibagi oleh penjualan tahun sebelumnya. Perusahaan dengan tingkat penjualan mengalami

peningkatan akan menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong pihak manajemen untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Noviari (2021), disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki dampak positif dan signifikan pada upaya menghindari pembayaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dkk. (2022) menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan yang tinggi tidak selalu berasal dari pertumbuhan penjualan yang tinggi, sehingga manajemen perusahaan tidak perlu mengadopsi strategi penghindaran pajak.

Selanjutnya, terdapat faktor lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Atiningsih (2019) yaitu manajemen laba. Manajer yang memang memanfaatkan manajemen laba untuk menghindari pajak akan melakukan pengelolaan laba sesuai yang diinginkan untuk mengurangi pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amidu dkk. (2019), perusahaan menghindari pajak melalui manipulasi laba dengan faktor mencari keuntungan pribadi yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi pribadi. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arizah dkk. (2024), menyebutkan bahwa manajemen laba yang digunakan untuk strategi penghindaran pajak dinilai akan berdampak buruk bagi perusahaan, baik dikenakan sanksi berupa denda ataupun reputasi perusahaan, sehingga perusahaan akan menghindari tindakan tersebut.

Berkaitan dengan manajemen, kinerja perusahaan juga memiliki keterkaitannya dengan pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak terhadap pengawasan perusahaan. Dalam teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976), pihak manajemen juga diberikan hak untuk mengambil keputusan yang terjadi dalam perusahaan oleh pemegang saham. Namun, terkadang ada beberapa konflik mengenai informasi yang diberikan manajer ke pemegang saham.

Salah satu pemegang saham dalam sebuah perusahaan ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh instansi lainnya. Dalam menghindari konflik keagenan antara pihak manajemen dan pemegang saham, dibutuhkan pengawasan dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional dapat dianggap sebagai faktor eksternal yang mungkin dapat mengurangi masalah tersebut. Adanya kepemilikan institusional yang berperan dalam mengawasi pihak agen agar perusahaan dapat terkendali secara optimal. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham lainnya.

Berdasarkan fenomena terkait upaya mengurangi kewajiban pajak dan sejumlah penelitian terdahulu yang menghasilkan temuan yang berbeda-beda, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Harga Transfer, Pertumbuhan Penjualan, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi harga transfer terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi manajemen laba terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak
3. Menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak
4. Menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional memoderasi harga transfer terhadap penghindaran pajak
5. Menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

6. Menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional memoderasi manajemen laba terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dalam pengembangan ilmu bidang akuntansi terutama berkaitan dengan penghindaran pajak dengan membuktikan pengaruh harga transfer, pertumbuhan penjualan, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai penilaian atas kinerja perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya dan memberikan sudut pandang yang berbeda terkait tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan hingga dikenakan sanksi.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan masa depan, dengan tujuan mengurangi potensi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai tambahan literatur dan gagasan untuk memperluas wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak, khusus mengenai pengaruh harga transfer, pertumbuhan penjualan, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.